

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KELURAHAN CIUMBULEUIT
MENGENAI PENGGUNAAN KNALPOT RACING
DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN TENTANG
AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR**

OLEH

**Dityo Hartanto
NPM : 2016200220**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021


Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Dityo Hartanto
NPM : 2016200220

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KELURAHAN CIUMBULEUIT MENGENAI PENGGUNAAN KNALPOT RACING DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN TENTANG AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Dityo Hartanto
2016200220



**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KELURAHAN CIUMBULEUIT
MENGENAI PENGGUNAAN KNALPOT RACING
DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN TENTANG
AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR**

ABSTRAK

Kendaraan bermotor merupakan sarana penunjang masyarakat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menggunakan kendaraan bermotor dapat mempermudah kehidupan masyarakat untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam penggunaan kendaraan bermotor sering kali juga ditemukan kendaraan bermotor yang memakai knalpot *racing* dimana knalpot tersebut mengeluarkan suara yang lebih bising daripada biasanya, dan merupakan knalpot yang dibeli diluar dari pabrikan kendaraan bermotor. Aturan-aturan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Penelitian dilakukan di Kelurahan Ciumbuleuit Bandung, Jawa Barat, penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui lapangan dilakukan wawancara semi terstruktur dengan merumuskan pedoman pertanyaan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari perwakilan warga masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit, warga Kelurahan Ciumbuleuit, Penegak Hukum (Kepolisian Republik Indonesia Sektor Cidadap), serta kuesioner sebagai data tambahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit sudah tinggi sebab sebagian besar masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit telah mengetahui dan menjalani tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor dengan hukuman maupun sanksi yang berlaku, selain faktor yang berpengaruh adalah masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit meyakini bahwa aturan-aturan tersebut sesuai dengan diri mereka.

Kata kunci: kesadaran hukum, masyarakat, peraturan, ambang batas

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, pertolongan dan kasih setia-Nya yang selalu diberikan setiap hari sehingga skripsi dengan judul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KELURAHAN CIUMBULEUIT MENGENAI PENGGUNAAN KNALPOT RACING DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN TENTANG AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat tahap akhir untuk dapat menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Skripsi ini sebelumnya telah melalui tahap seminar proposal yang telah disidangkan pada bulan Juni 2020. Skripsi ini dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap dengan penelitian yang penulis lakukan dan dimuat dalam skripsi ini dapat berguna bagi siapapun yang ingin mengetahui atau meneliti mengenai kesadaran hukum dalam masyarakat.

Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa semua pihak yang terlibat, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik, dukungan, serta doa yang terus mengalir selama penulis mengerjakan penulisan hukum ini. Pertama-tama penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi

Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini yang selalu memberikan semangat, motivasi, bimbingan, saran, kritik, dan masukan baik yang terkait substansi skripsi ini maupun kehidupan pribadi penulis. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Miftahul Zannah selaku narasumber dari Sekretaris RT 01 RW 03 Kelurahan Ciumbuleuit, Bapak Hadi selaku narasumber dari masyarakat Ciumbuleuit, Inspektur Satu Sustoro sebagai narasumber dari Kepolisian Republik Indonesia Sektor Cidadap.

Selanjutnya ucapan terimakasih disampaikan pula kepada:

1. Mangadar Situmorang, Drs., M.Si., Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan yang memimpin civitas akademika Universitas Katolik Parahyangan dengan baik dan kondusif;
2. Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang memimpin civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan baik dan kondusif;
3. Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang memimpin civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan baik dan kondusif;
4. Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang memimpin civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

dengan baik dan kondusif serta memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan.;

5. John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCIArb. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang memimpin civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan baik dan kondusif;
6. Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan mata kuliah umum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama penulis menimba ilmu di Universitas Katolik Parahyangan serta seluruh jajaran tenaga kependidikan di Universitas Katolik Parahyangan (Tata Usaha, Pegawai, Tenaga Pengaman, Tenaga Kebersihan dan lainnya).

Ucapan terimakasih juga disampaikan untuk Elly Roos dan Bambang Setiomitro selaku orang tua dari penulis yang selalu mendukung, mendoakan, dan memotivasi penulis dengan tindakan maupun keuangan meskipun penulis sering mengecewakan, Ditya Nathania selaku saudari kembar penulis yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya kepada Erma Safira Nurmasiyita sebagai sahabat penulis yang selalu

mendukung, mendoakan, menemani serta membantu penulis dalam mengedit skripsi ini. Sahabat-sahabat penulis yakni Jeshua Marpi Wijaya, Irwandy Jahja, Joshua Nicholas, Daniel Markho, Ricky Martin, Hari Rahardi, Joshua Auryn, Moses Mesakh, Ginting Bryan, Chafero Fawwazkara yang menemani penulis semenjak Semester satu perkuliahan hingga kini. Tidak lupa teman-teman bimbingan yakni Mega Putri dan Regina Blanca, serta jajaran Resimen Mahasiswa Mahawarman Batalyon III UNPAR, teman daring Ana, Ninha, Nathan maupun seluruh teman-teman Fakultas Hukum dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sukacita dan kenangan tersendiri dihati penulis.

Bandung, 29 Juli 2021

Dityo Hartanto

2016200220

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KESADARAN HUKUM MASYARAKAT.....	20
2.1 Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat	20
2.2 Makna Kesadaran Hukum.....	23
2.3 Faktor-Faktor yang Berperan dalam Kesadaran Hukum Masyarakat.....	30
2.4 Fungsi dan Tujuan Kesadaran Hukum	33
2.5 Upaya dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.....	35

	halaman
BAB III PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.....	39
3.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	39
3.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	39
3.1.2 Sifat Penegakan Hukum.....	42
3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	44
3.3 Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	45
3.4 Pihak-Pihak Penegak Hukum.....	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 58
4.1 Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit Mengenai Penggunaan Knalpot <i>Racing</i> Dikaitkan Dengan Pengaturan Mengenai Ambang Batas Kebisingan	 58
4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit mengenai penggunaan knalpot <i>racing</i> dikaitkan dengan pengaturan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.....	 86
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 123
5.1 Kesimpulan.....	123
5.2 Saran.....	124
 DAFTAR PUSTAKA	 127
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Kategori Tingkat Kebisingan Kendaraan Roda Dua	5
Tabel 1.2 Data Jumlah Kedaraan Bermotor Di Kecamatan Cidadap..	7
Tabel 4.1 Hasil kuesioner Pendapat Masyarakat Terkait Peraturan Tentang Knalpot Racing.....	65
Tabel 4.2 Terpenuhi nya Unsur <i>legal awareness</i>	78
Tabel 4.3 Terpenuhi nya Unsur <i>Legal Acquaintance</i>	79
Tabel 4.4 Terpenuhi nya Unsur <i>Legal Attitude</i>	82
Tabel 4.5 Terpenuhi nya unsur <i>legal behaviour</i>	84
Tabel 4.6 Analisis Pemenuhan Indikator Kesadaran Hukum.....	85
Tabel 4.7 Hasil Kuesioner terhadap Pendapat Masyarakat Terhadap Penggunaan Knalpot <i>Racing</i>	92
Tabel 4.8 Hasil Kuesioner terhadap Pendapat Masyarakat Mengenai Penegak Hukum.....	99
Tabel 4.9 Hasil Kuesioner Pendapat Pengguna Knalpot <i>Racing</i>	108
Tabel 4.10 Hasil Kuesioner Tujuan Penggunaan Knalpot <i>Racing</i>	109
Tabel 4.11 Hasil Kuesioner Berhubungan Dengan Lama Penggunaan Knalpot <i>Racing</i>	110
Tabel 4.12 Hasil Kuesioner Sehubungan Dengan Pengetahuan Penggunaan Knalpot <i>Racing</i> Melanggar Hukum.....	111
Tabel 4.13 Terpenuhi nya unsur <i>Compliance</i>	115
Tabel 4.14 Tidak terpenuhi nya unsur <i>Identification</i>	118
Tabel 4.15 Terpenuhi nya unsur <i>Internalization</i>	121
Tabel 4.16 Analisis Pemenuhan Faktor-Faktor Kesadaran Hukum.....	122

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 4.1 Wilayah Kelurahan Ciumbuleuit.....	59
Gambar 4.2 Hasil kuesioner sehubungan dengan penggunaan kendaraan bermotor.....	60
Gambar 4.3 Foto Wawancara Bersama Sekretaris RT 01 Kelurahan Ciumbuleuit.....	61
Gambar 4.4 Foto Wawancara Bersama Bapak Hadi Juru Parkir Indomaret Poin Ciumbuleuit.....	62
Gambar 4.5 Hasil Kuesioner berkenaan mengenai penggunaan knalpot <i>racing</i>	63
Gambar 4.6 Hasil kuesioner mengenai pengetahuan tentang isi dari peraturan.....	64
Gambar 4.7 Foto Wawancara Bersama Iptu Sustoro.....	74
Gambar 4.8 Hasil kuesioner berhubungan mengenai terganggu akibat penggunaan.....	87
Gambar 4.9 Hasil Kuesioner Mengenai Ketaatan Terhadap Peraturan.....	89
Gambar 4.10 Hasil kuesioner mengenai kesesuaian sanksi dan hukuman.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Negara hukum yang dimaksudkan disini adalah Indonesia memiliki hukum untuk menjalankan seluruh sistem yang ada di Indonesia, hal inilah yang disebut sebagai “sistem hukum”. Dalam hal ini yang dimaksudkan sistem hukum dalam wujud perundang-undangan adalah sebagai pedoman dan dasar untuk menegakkan aturan-aturan yang berlaku serta sebagai dasar pelaksanaan hukum. Indonesia merupakan penganut *Civil Law* sebab negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis¹ yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1), di dalam Undang-Undang tersebut Indonesia memiliki konsitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) oleh sebab itu kita dapat mengetahui

¹ Soerojo Wignjodipoero, 1983, Pengantar dan Asas-asas Hukum adat, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 27-31

bahwa Indonesia merupakan penganut *civil law* yang konkrit sebab telah ada hierarki peraturan perundang-undangan (Hukum Positif).

Akibat adanya perkembangan zaman yang sangat pesat sampai sekarang ini, maka alat transportasi yang berawal dari berjalan kaki sampai penggunaan binatang kemudian berkembang menjadi kendaraan bermotor. Demikian pula di Indonesia dalam hal ini merupakan pembangunan di bidang transportasi, wujud dari pembangunan transportasi ini adalah banyaknya kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat transportasi dari transportasi umum sampai dengan transportasi pribadi. Alat transportasi pun hadir dengan berbagai macam bentuk serta jenis dimulai dari transportasi darat, laut, hingga udara, transportasi darat. Transportasi darat yang digunakan juga ada yang bersifat kendaraan umum dan juga ada yang bersifat sebagai kendaraan pribadi dimana kendaraan pribadi tersebut digunakan dan dimiliki oleh pengguna kendaraan tersebut sebagai sarana penunjang kegiatan pengguna kendaraan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Pada umumnya kendaraan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkegiatan adalah kendaraan bermotor dimana pada saat ini dapat terlihat banyak sekali masyarakat Indonesia yang berlalu-lalang menggunakan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor juga dapat memperlihatkan status sosial masyarakat pada umumnya dimulai dari kendaraan bermotor yang harganya terjangkau hingga kendaraan bermotor yang mewah. Terkadang

demikian menunjang penampilan suatu kendaraan bermotor, banyak masyarakat Indonesia yang mendandani kendaraan bermotornya agar terlihat lebih bagus dan gagah terutama dibagian knalpot agar suara kendaraan bermotor tersebut dapat terdengar lebih gagah dan bagus. Knalpot merupakan peredam hasil pembakaran sisa yang terjadi didalam ruang pembakaran pada suatu kendaraan bermotor. Ledakan pembakaran campuran bahan bakar dan udara berlangsung begitu cepat diruang bakar. Ledakan ini menimbulkan suara yang sangat bising. Untuk meredam suara tersebut /gas sisa hasil pembakaran yang keluar dari klep buang tidak langsung dilepas ke udara terbuka. Gas buang disalurkan terlebih dahulu ke dalam peredam suara atau di dalam knalpot. Knalpot-knalpot ini pada awalnya sudah ada dan terpasang pada kendaraan bermotor serta dalam kondisi *standar*, oleh karena itu banyak masyarakat merubah knalpot tersebut menjadi knalpot yang tidak standar dengan mengganti model bahkan suara dari knalpot tersebut agar knalpot tersebut bersuara lebih bising atau lebih besar dari pada umumnya dengan menggunakan knalpot *racing*. Knalpot *racing* ialah knalpot yang dijual di luar dari pabrikan suku cadang asli kendaraan bermotor tersebut, artinya knalpot tersebut tidak dijual oleh pabrikan asli suku cadang dari kendaraan bermotor tersebut. Pada umumnya knalpot *racing* dijual sebagai aksesoris pengganti knalpot standar oleh penjual knalpot atau aksesoris kendaraan bermotor lainnya diluar pabrikan asli kendaraan bermotor tersebut.

Oleh sebab itu Polisi Republik Indonesia berhak untuk melakukan penilangan terhadap kendaraan berknaipot *racing* yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 285 ayat (1).

Pada Pasal 285 ayat (1) disebutkan bahwa:²

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam hal ini persyaratan laik jalan tertuang di dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. (2)*
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;*
 - b. perlengkapan;*
 - c. ukuran;*
 - d. karoseri;*
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;*
 - f. pemuatan;*
 - g. penggunaan;*
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau i. penempelan Kendaraan Bermotor.**
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;*
 - b. kebisingan suara;**

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.*

Maka dari itu sesuai dengan Ayat (4) Undang-Undang di atas maka pada dasarnya Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang tingkat kebisingan suara kendaraan bermotor yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dimana tercantum pada Lampiran I dan II dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tersebut, dan dapat di jabarkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Kategori Tingkat Kebisingan Kendaraan Roda Dua

<i>KATEGORI</i>	<i>Besar CC</i>	<i>Tingkat Kebisingan Maksimum</i>
SEPEDA	80 CC	77 dB (desible)
MOTOR	80 < 175 CC	80 dB (desible)
	> 175 CC	83 dB (desible)

Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot *racing*, penggunaan knalpot *racing* ini disebabkan masih maraknya penjualan knalpot *racing* yang masih dijual oleh karena tidak adanya peraturan yang mengatur tentang penjualan suku cadang di luar pabrikan kepada umum oleh Pemerintah dan tidak ada standarisasi kepada pelaku usaha untuk menjual knalpot *racing*. Sehingga menyebabkan para pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot *racing* ditilang oleh Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu banyak masyarakat yang nampaknya tidak mengetahui bahwa penggunaan knalpot yang tidak sesuai atau knalpot *racing* merupakan pelanggaran hukum, kesadaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat masih kurang, bisa saja akibat ketidaktahuan masyarakat mengenai Undang-Undang tersebut atau konsekuensi hukum dari Undang-Undang tersebut tidak terlalu tegas dan terkesan ringan. Dari pengalaman penulis sendiri yang merupakan pengendara roda dua yang pernah memakai knalpot *racing* baru mengetahui bahwa ada batas kebisingan dari knalpot setelah penulis ditilang oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, menurut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di wilayah Kelurahan Ciumbuleuit sebesar 16.605 jumlah kendaraan roda dua dan 5.633 kendaraan roda empat dengan total sebesar 22.238 jumlah kendaraan bermotor, jumlah tersebut merupakan total jumlah kendaraan bermotor

terbanyak dibandingkan dengan kelurahan lainnya yang masih satu di dalam Kecamatan Cidap, seperti yang penulis cantumkan di dalam table berikut ini:

Tabel 1.2
Data Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Cidap

KELURAHAN	RODA 2	RODA 4	TOTAL
Ciumbuleuit	16.605	5.633	22.238
Hegarmanah	5.843	1.977	7.820
Ledeng	2.248	709	2.957

Sumber: <https://bapenda.jabarprov.go.id/peta-potensi-kendaraan-bermotor-cabang-kota-bandung>, diakses pada Selasa, 14 April 2020 pukul 15.00

Jumlah kendaraan bermotor di Kecamatan Cidap sebanyak **33.015 kendaraan bermotor**, yang artinya lebih dari 50% kendaraan bermotor yang berada di Kecamatan Cidap berasal dari Kelurahan Ciumbuleuit. Belum terhitung pula mahasiswa-mahasiswi Universitas Katolik Parahyangan yang datang dari luar daerah atau merantau dengan membawa kendaraan pribadi masing-masing. Dengan data tersebut dapat dilihat bahwa pengguna kendaraan bermotor di wilayah Ciumbuleuit tergolong cukup banyak.

Berdasarkan fakta di atas maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap kesadaran hukum masyarakat mengenai adanya ketentuan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tersebut, karena berdasarkan keyakinan dari peneliti bahwa meskipun telah ada ketentuan-

ketentuan tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tersebut masih terdapat masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit yang memakai knalpot *racing* maka penulis tertarik untuk mengetahui mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit itu sendiri serta sejalan dengan *Tri Dharma* Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah “pengabdian terhadap masyarakat” maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap warga sekitar terlebih dahulu demi membantu masyarakat sekitar untuk memahami hukum dan meningkatkan kesadaran hukum itu sendiri diantara warga masyarakat oleh sebab itu maka peneliti melakukan kajian penelitian tentang “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KELURAHAN CIUMBULEUIT MENGENAI PENGGUNAAN KNALPOT *RACING* DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN TENTANG AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR”

1.2.Rumusan Masalah Penelitian

Dengan adanya permasalahan hukum tersebut maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit mengenai penggunaan knalpot *racing* dikaitkan dengan pengaturan mengenai ambang batas kebisingan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit mengenai penggunaan knalpot

racing dikaitkan dengan pengaturan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diajukan tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa kesadaran hukum masyarakat Ciumbuleuit mengenai knalpot *racing* yang dikaitkan dengan pengaturan mengenai ambang batas kebisingan
2. Mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit mengenai penggunaan knalpot *racing* dikaitkan dengan pengaturan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya Penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum kepada masyarakat mengenai kesadaran hukum.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat.

- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat peraturan apabila akan membuat peraturan-peraturan baru yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang efektivitas suatu kaidah hukum melalui metode observasi dan wawancara langsung.

b. Bagi masyarakat

Sebagai subyek penelitian, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pengetahuan lebih mengenai kesadaran hukum terutama mengenai suatu kaidah hukum yang di dalam penulisan ini adalah berbagai macam aturan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

c. Bagi para pembentuk peraturan

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan-peraturan baru terkait tentang ambang batas kebisingan kendaraan ini.

1.5.Kerangka Pemikiran

- a. Penegakan Hukum dalam Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 yang dimaksud dengan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tipe baru adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor tipe baru³. Tujuan dibentuknya Peraturan Menteri tersebut sebagai salah satu bagian dari persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan untuk mengetahui tingkat kebisingan yang terjadi dari kendaraan bermotor. Demi adanya kepastian hukum atas aturan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tersebut, ada aturan tertulis yang mewajibkan adanya suatu alat uji kebisingan. Maka dalam Pasal 17 ayat (3) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa⁴:

“peralatan pemeriksaaan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) paling sedikit terdiri atas:

- a) Alat uji rem;*
- b) Alat uji gas buang;*
- c) Alat uji penerangan; dan*

³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

d) Alat uji kebisingan.”

Dalam hal ini juga saat melihat pada Peraturan Menteri tersebut diperlukannya suatu aturan penegakan agar peraturan tersebut menjadi lebih baik oleh sebab itu hadirilah Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti⁵. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya

⁵ Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), hlm. 437

yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain⁶. Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa : Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan⁷.

1.6. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah Yuridis-Sosiologis, metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan⁸.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 3

⁷ *Ibid.*, hlm 2

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003, hlm .1

mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan⁹. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata¹⁰.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Sosiologis. Kasjian teori Normatif hanya digunakan untuk mencari art-arti dan teori serta definisi-definisi yang digunakan oleh peneliti. Hal yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini adalah praktik langsung kepada masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit yang terkena dampak oleh Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini. Oleh sebab itu peneliti melakukan kajian dengan metode penilitian secara Yuridis-Sosiologis karena keefektifan dari Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris sebab akan dilakukan penelitian secara langsung kepada masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit dan ketentuan-ketentuan mengenai

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,2002, hlm. 126.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 51.

ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tersebut juga mengikat bagi para masyarakat daerah Kelurahan Bandung.

Penelitian ini akan mengkaji seberapa besar ke-efektifan suatu Peraturan Menteri yang sudah di implementasikan kepada masyarakat daerah Kelurahan Ciumbuleuit, dimana pada kenyataannya masih banyak masyarakat masyarakat yang belum tentu tahu akan keberadaan ketentuan-ketentuan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tersebut terutama bagi kaum masyarakat yang masih kurang informasi mengenai Peraturan Menteri ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Jalan Bukit Indah, Jalan Ciumbuleuit, Jalan Ranca Bentang, Jalan Rereongan Sarupi, Jalan Punclut, Jalan Menjangan. Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebab daerah tersebut merupakan tempat jalan umum warga masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit beraktifitas dan tempat padatnya rumah-rumah warga Kelurahan Ciumbuleuit.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data Primer dan sumber data Sekunder

a. Sumber Data Primer

Dalam data ini sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung oleh peneliti ditempat-tempat yang disebutkan diatas dengan cara melakukan wawancara dan mengeluarkan kuisioner secara *online* sebagai sumber utama dari penelitian ini dan yang menjadi responden dalam wawancara ini adalah: warga sekitar Ciumbuleuit yang memiliki SIM A atau C serta kendaraan bermotor

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder dari penelitian ini diambil dari buku-buku, jurnal, dan berbagai artikel atau hasil penulisan yang menjadi data pelengkap bagi penulisan ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Primer dan Sekunder yang akan digunakan oleh peneliti adalah:

a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi dimana peneliti akan bertanya kepada narasumber untuk mendapatkan sejumlah informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti agar mendapatkan jawaban yang relevan sesuai dengan rancangan pertanyaan. Wawancara dalam hal ini dilakukan

kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dan dicatat menjadi data bagi peneliti.

b. Kajian pustaka

Kajian pustaka ini akan dilakukan terhadap pencarian data atau informasi yang terdapat didalam buku, jurnal-jurnal, artikel, atau hasil penulisan lain yang menyangkut penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan penjelasan terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang dihasilkan di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam kalimat per kalimat, kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dengan metode induktif yakni menguraikan hal yang sifatnya khusus lalu menarik kesimpulan yang sifatnya umum, sesuai dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti, selanjutnya data yang telah diperoleh pada saat penelitian yaitu data primer maupun sekunder akan dianalisis dengan metode induktif, yakni dengan suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan

selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut agar dapat dianjurkan saran-saran.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini rencananya akan dibuat dalam bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan lebih lanjut atau lebih rinci mengenai kesadaran hukum yang selama ini hadir dan berkembang didalam masyarakat terutama masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit.

BAB III PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Dalam bab ini peneliti akan mengkaji mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum berkenaan dengan ketentuan-ketentuan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menganalisis dan memberikan hasil dari penelitian yang dilakukan antara kesadaran hukum warga masyarakat Ciumbuleuit mengenai penggunaan kanlpot racing dikaitkan dengan ketentuan tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan penelitian serta saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.